Published by UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu
Vol. 1, No. 1 Mey 2025 | Pages 11-24
DOI:
https://ejournal.uinfasbengkulu.ac.id/index.php/anayasa/index
This Article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

ANAYASA
Constitutional Law and Islamic Politics

Kewenangan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Dalam Mengawasi Pemilihan Leigislatif Perspektif Fiqh Siyasah

Tapriijiya
UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, Indonesia
beagoodjiya14@gmail.com

Abstrak
Penelitian ini menjelaskan Kewenangan Panitia Pengawas Pemilihan Umum dalam mengawasi pemilihan legislatif belum efektif. Berdasarkan UU No 7 Tahun 2017, Panwaslu memiliki sejumlah kewenangan yang meliputi penerimaan laporan, pemeriksaan pelanggaran administrasi Pemilu, pelanggaran politik uang, penyelesaian sengketa proses Pemilu, serta pengawasan terhadap netralitas aparatur sipil negara, TNI, dan Polri. Namun, pelaksanaan kewenangan tersebut belum berjalan dengan maksimal, yang mengindikasikan adanya kendala dalam efektivitas pengawasan. Faktor-faktor yang mempengaruhi ketidakefektifan ini meliputi keterbatasan sumber daya, kurangnya koordinasi antara instansi terkait, dan minimnya partisipasi masyarakat dalam pelaporan pelanggaran. Oleh karena itu, untuk meningkatkan efektivitas pengawasan, perlu ada peningkatan kapasitas Panwaslu, serta dukungan yang lebih baik dari berbagai pihak dalam mendukung kelancaran tugas pengawasan Pemilu. Dalam perspektif Fiqh Siyasah, kewenangan Panwaslu dapat dipahami sebagai bagian dari implementasi amar ma'rūf nahi munkar, di mana peran lembaga pengawas ini bertujuan untuk menjaga kemaslahatan umat.

Kata Kunci: Kewenangan; Panwaslu; Perspektif Fiqih Siyasah;

Abstract
This research explains that the authority of the General Election Supervisory Committee in supervising legislative elections has not been effective. Based on Law No. 7 of 2017, Panwaslu has a number of authorities which include receiving reports, examining election administration violations, money politics violations, resolving election process disputes, as well as supervising the neutrality of state civil servants, the TNI and Polri. However, the implementation of this authority has not yet run optimally, which indicates that there are obstacles in the effectiveness of supervision. Factors that influence this ineffectiveness include limited resources, lack of coordination between relevant agencies, and minimal community participation in reporting violations. Therefore, to increase the effectiveness of supervision, there needs to be an increase in the capacity of Panwaslu, as well as better support from various parties in supporting the smooth running of election supervision tasks. From the perspective of Siyasah Fiqh, the authority of the Panwaslu can be understood as part of the implementation of amar ma'rūf nahi munkar, where the role of this supervisory institution aims to safeguard the benefit of the people.

Keywords: Authority; Panwaslu; Siyasah Fiqh Perspective;

Received: 10/02/2025 | Accepted: 27/02/2025 | Published: 08/03/2025

PENDAHULUAN

Negara demokratis berarti negara yang memiliki bentuk pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang menganut paham demokrasi. Penyelenggaraan pemilihan umum yang berkualitas diperlukan sebagai sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam pemerintahan negara yang demokratis Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam perkembangan demokrasi di Indonesia pasca runtuhnya orde baru hingga saat ini telah mengembangkan pemikiran dari rakyat untuk mengimplementasikan asas

kedaulatan rakyat dengan berbagai cara sehingga dalam setiap sendi kehidupan bernegara nilai-nilai kedaulatan rakyat selalu menjadi jantung yang memompa darah keseluruh tubuh kenegaraan Republik Indonesia, selama ini rakyat merasa bahwa kedaulatan mereka hanya terbatas pada partisipasi mereka dalam pemilu untuk memilih anggota legislatif yang merupakan perwujudan wakil rakyat , sehingga rakyat menuntut agar peranan rakyat tidak hanya terbatas pada lingkup pemilihan legislatif saja melainkan juga lingkup pemilihan lembaga eksekutif mulai dari lingkup eksekutif tertinggi yaitu presiden, sampai pemilihan Kapala Daerah.

Pemilihan Umum (PEMILU) secara langsung oleh rakyat merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan Negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar". Penyelenggaraan Pemilihan Umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dapat terwujud apabila dilaksanakan oleh penyelenggara Pemilihan Umum yang mempunyai integritas, profesionalisme dan akuntabilitas.

Akuntabiltas berarti setiap pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Pemilu harus mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas dan kewenangannya kepada publik baik secara politik maupun secara hukum. Bertanggung jawab secara politik berarti setiap unsur yang terlibat dalam penyelenggaraan Pemilu mempunyai kewajiban menjelaskan kepada masyarakat fungsinya dan alasan tindakan yang diambil. Bertanggung jawab secara hukum berarti setiap pihak yang diduga melakukan pelanggaran hukum perihal asas-asas Pemilu yang demokratis wajib tunduk pada proses penegakan hukum

Selain dari itu Undang-Undang Dasar kita menyebut dua (2) prinsip yang menjiwai naskah itu dan yang dicantumkan dalam penjelasan mengenai Sistem Pemerintahan, suatu Negara. yaitu: 1) Indonesia ialah Negara yang berdasarkan atas hukum (Rechstaat). Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (Rechstaat), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (Machstaat) dan 2) Sistem Konstitusionil Pemerintahan berdasarkan atas Sistem Konstitusi (Hukum Dasar), tidak bersifat Absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas). Berdasarkan 2 istilah Rechstaat dan sistem konstitusi, maka jelaslah bahwa demokrasi yang menjadi dasar dari Undang-Undang Dasar 1945, ialah demokrasi konstitusionil. Di samping itu corak khas demokrasi Indonesia, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dimuat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Demikian demokrasi Indonesia mengandung arti di samping nilai umum, dituntut nilai-nilai khusus seperti nilai-nilai yang memberikan pedoman tingkah laku manusia Indonesia dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa, sesama manusia. Tanah air dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, pemerintah dan masyarakat, usaha dan manusia dalam mengolah lingkungan hidup. Pada kebanyakan Negara demokrasi, Pemilihan Umum dianggap lambang, sekaligus tolak ukur, dari demokrasi itu. Hasil Pemilihan Umum yang diselenggarakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan berpendapat dan berserikat, dianggap mencerminkan partisipasi serta aspirasi masyarakat.

This Article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Pemilihan Umum merupakan sebuah agenda nasional di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilaksanakan satu kali dalam lima tahun, sekaligus sebagai implementasi dari amanat Undang-undang Dasar 1945. Untuk pelaksanaan Pemilihan Umum tersebut Pemerintah Republik Indonesia membentuk suatu lembaga yang disebut dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga penyelenggara Pemilihan Umum bersama Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Republik Indonesia yang ditetapkan melalui Undang-Undang tentang Pemilihan Umum.

Lembaga penyelenggara Pemilihan Umum tersebut berkedudukan di pusat, Provinsi, serta di Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia. Sementara untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemilihan Umum dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk tingkat pusat, Panitia Pengawas Pemilu Provinsi untuk penyelenggaraan Pemilihan Umum di Provinsi dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk Pelaksanaan Pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Umum di tingkat Kabupaten/Kota. Melalui Pemilihan Umum rakyat dapat menentukan sikap politiknya untuk tetap percaya pada pemerintah lama atau menggantikannya dengan yang baru. Dengan kata lain Pemilihan Umum merupakan sarana penting dalam mempromosikan dan meminta akuntabilitas dari pejabat publik. Melalui Pemilihan Umum diharapkan proses politik yang berlangsung akan melahirkan suatu pemerintahan baru yang sah, demokratis dan benar-benar mewakili kepentingan masyarakat.

Pemilihan umum legislatif di Indonesia memiliki signifikansi yang fundamental dalam konteks demokrasi dan pemerintahan yang baik. Melalui proses ini, warga negara memiliki kesempatan untuk memilih wakil mereka di parlemen, seperti DPR, DPD, dan DPRD, yang akan menjadi suara mereka dalam pengambilan keputusan politik. Representasi ini tidak hanya penting untuk memastikan adanya keseimbangan kekuasaan antara cabang-cabang pemerintahan (eksekutif, legislatif, dan yudikatif), tetapi juga untuk memperkuat legitimasi demokrasi dengan memungkinkan partisipasi aktif warga dalam proses politik. Selain itu, pemilihan legislatif memainkan peran krusial dalam mewujudkan kontrol terhadap pemerintah, memastikan akuntabilitas, dan memperjuangkan kepentingan berbagai kelompok masyarakat. Ini juga merupakan sarana penting untuk pendidikan politik, meningkatkan kesadaran akan sistem politik, dan menggalang partisipasi aktif dalam membangun masa depan negara secara kolektif. Dengan demikian, pemilihan legislatif bukan sekadar rutinitas pemilihan perwakilan, melainkan pondasi utama bagi demokrasi yang inklusif dan berdaya saing di Indonesia.

Pemilihan umum secara langsung oleh rakyat merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan Negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945. Undang-Undang Dasar Neigara Reipublik Indoneisia Tahun 1945 dalam Pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa “kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”

Manifestasi dari kedaulatan rakyat dapat dilihat dari partisipasi rakyat dalam pemilihan umum dan keterlibatan dalam partai politik. Adanya partai politik, maka dengan sendirinya pasti ada pemilihan umum baik pemilihan umum leigislatif, pemilihan umum

presiden dan wakil presiden, maupun pemilihan umum kepala daerah/pilkada. Penyelenggara pemilu diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 15 tahun 2011. Keberhasilan penyelenggaraan pemilu di Indonesia, sangat tergantung pada kinerja penyelengara pemilu dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku pelaksana dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sebagai lembaga pengawasan yang mengawasi jalannya tahapan pelaksanaan Pemilu.

Panwaslu merupakan lembaga yang diberi mandat untuk mengawasi jalannya pemilihan umum agar sesuai dengan undang-undang. Dalam konteks demokrasi modern, Panwaslu berfungsi untuk memastikan pemilihan berlangsung jujur, adil, dan sesuai dengan peraturan. Namun, dari perspektif Fiqih Siyasah, pengawasan terhadap jalannya pemilihan memiliki implikasi yang lebih mendalam karena melibatkan prinsip-prinsip syariah dalam menjaga keadilan dan maslahah umum (kepentingan masyarakat).

Oleh karena itu salah satu persyaratan penting dalam penyelenggaraan pemilihan umum negara demokrasi adalah penyelenggara Pemilihan Umum dilaksanakan oleh lembaga yang mandiri dari pemerintah. Lembaga ini dibentuk untuk memperkuat pilar demokrasi dan meminimalisir terjadinya kecurangan dalam pemilihan. Ciri-ciri utama dari personil pengawasan pemilihan yang independen atau mandiri dibentuk berdasarkan perintah konstitusi atau undang-undang; 2) Tidak mudah diintervensi oleh kepentingan politik tertentu, 3) Bertanggung jawab kepada pemerintah, 4) Menjalankan tugas sesuai dengan tahapan pemilu, 5) Memiliki integritas dan moralitas yang baik dan, 6) Memahami tata cara penyelenggara Pemilu.

Panitia Pengawas Pemilihan Umum tidak hanya bertanggung jawab terhadap pembentukan pemerintah yang demokratis, tetapi juga ikut adil dalam membuat rakyat memilih kandidat yang mereka anggap mampu, dalam hal tersebut sejauh ini masih banyak yang meyakini Pemilu bisa berjalan demokratis jika ada pengawasan yang dilakukan secara terbuka, jujur dan adil. Untuk menciptakan Pemilihan Umum yang bersih diperlukan pengawasan yang efektif, Efektifitas pengawasan Pemilihan Umum ditentukan oleh para pengawas dalam memahami dan mengerti bagaimana proses pengawasan itu dijalankan dengan baik.

Adapun bentuk Pengawasan Pemilu adalah kegiatan untuk mengamati, mengkaji, memeriksa dan menilai proses penyelenggaraan pesta demokrasi atau pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan Undang- undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Pelaksanaan Pengawasan Peimilu beirpeidoman keipada asas, mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggaraan, kepentingan umum, keterbukaan, proporsional, akuntabilitas, efektif dan efisien. Dan Pelaksanaan Pengawasan Pemilu Legislatif dilaksanakan oleh Panwaslu Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Kecamatan, dan Pengawas Pemilu Lapangan. Dengan demikian Panwaslu merupakan pilar inti dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum, kareina Pemilihan Umum yang jujur, adil, dan demokratis sangat tergantung pada sejauh mana Panitia Pengawas Pemilihan Umum bekerja dengan baik dan menjamin Pemilihan Umum berlangsung secara demokratis.

This Article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Keberadaan panwas pemilihan legislatif merupakan hal penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan Pemilihan Umum agar sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang- undangan. Akan tetapi dalam kenyataannya, posisi Panwas pemilihan menjadi tidak maksimal akibat terbatasnya kewenangan yang dimiliki. Panwas pemilihan cenderung hanya bertugas mengawasi, melaporkan atau memberi rekomendasi terhadap setiap pelanggaran yang ditemui kepada instansi lain. Hal ini tentu saja menyebabkan kinerja Panwas Pemilihan dinilai tidak efektif. Panwas pemilihan seperti lembaga yang tidak mempunyai 'taring' dalam melakukan pengawasan dan penindakan pelanggaran dalam Pemilihan Umum secara langsung.

Pelanggaran dalam Pemilihan Umum terbagi menjadi empat, yaitu pelanggaran administrasi, pidana, kode etik, dan sengketa pemilihan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 135 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015. Keempat pelanggaran tersebut menjadi kewenangan Panwas untuk mengawasinya dan menindaklanjutinya. Akan tetapi, Undang-Undang Pemilihan Umum tidak memberikan kewenangan lebih kepada Panwas Pemilihan untuk menyelesaikan pelanggaran-pelanggaran tersebut secara maksimal, kecuali dalam hal pelanggaran sengketa pemilihan.

Selain terdapat lembaga Penyelenggara Pemilu secara teknis, terdapat pula lembaga Pengawas Pemilu sebagai satu kesatuan penyelenggara Pemilu. Lembaga Pengawas Pemilu itu diberi nama Bawaslu. Pasal 93 UU No. 7 Tahun 2017, menyatakan bahwa pasal 93 Bawaslu bertugas a. Menyusun standar tata laksana pengawasan Penyelenggaraan Pemilu untuk pengawas Pemilu di setiap tingkatan; b. Melakukan pencegahan dan penindakan terhadap: 1. Pelanggaran Pemilu; dan 2. Sengketa proses Pemilu; c. Mengawasi persiapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas : 1. Perencanaan dan penetapan jadwal tahapan Pemilu; 2. Peireinanaan peingadaan logistic oleih KPU; 3. Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu; dan 4. Pelaksanaan persiapan lainnya dalam penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; d. Mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas : 1. Pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar peimilihseimeintara seirta daftar pemilih tetap; 2. Penataan dan penetapan daerah Pemilihan DPRD Kabupaten/Kota; 3. Penetapan peserta Pemilu; 4. Pencalonan sampai dengan penetapan pasangan calon, calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan calon anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 5. Pelaksanaan kampanye dan dana kampanye; 6. Pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya; 7. Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu di TPS; 8. Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK; 9. Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU; 10. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang,Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan 11. Penetapan hasil Pemilu; ei. Mencegah terjadinya praktik politik uang; f. Mengawasi netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia; g. Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan, yang terdiri atas: 1. Putusan DKPP; 2. Putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu; 3. Keputusan KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota;

dan 4. Keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia. h. Menyampaikan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu kepada DKPP; i. Menyampaikan dugaan tindak pidana Pemilu kepada Gakkumdu; j. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; k. Mengevaluasi pengawasan Pemilu; l. Mengawasi pelaksanaan Peraturan KPU; m. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sama halnya dengan KPU, Bawaslu juga terdiri atas Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS. Dan tugas dan kewenangan masing-masing sesuai dengan ruang lingkup wilayahnya. Selain kedua lembaga di atas sebagai ujung tombak penyelenggaraan Pemilu terdapat pula satu lembaga yang secara konstitusional diamanahkan sebagai lembaga penyelenggara Pemilu dengan peran menjaga kehormatan penyelenggara Pemilu dengan tugas memutus dan memeriksa terhadap dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu.

Berdasarkan Pasal 159 Ayat (1) UU No. 7 Tahun 2017, diuraikan secara eksplisit tugas dari DKPP: Pasal 159 (1) DKPP bertugas: a. Menerima aduan dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu; dan b. Melakukan Penyelidikan dan verifikasi, serta pemeriksaan atas aduan dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu.

Untuk menjaga kemandirian, integritas, kredibilitas penyelenggara Pemilu hingga pada tingkatan bawah 4 maka DKPP dapat membentuk tim Pemeriksa Daerah di setiap Provinsi yang bersifat ad hoc.

Tim Pemeriksa Daerah terdiri atas unsur DKPP, KPU Provinsi, Bawaslu Provinsi dan unsur masyarakat sesuai kebutuhan. Adapun kewenangan dari Tim Pemeriksa Daerah sesuai dengan Pasal 459 Ayat (2) dan Ayat (3) UU 7 Tahun 2017 yang diuraikan sebagai berikut: Pasal 459 (2) Tim pemeriksa daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan memeriksa pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota. (3) Tim pemeriksa daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan memeriksa dan dapat memutus pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh PPK, PPS, KPPS, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Desa/Kelurahan, dan Pengawas TPS.

Ketiga lembaga tersebut yang diamanahkan secara atribusi oleh produk legislasi untuk bertanggung jawab terwujudnya manifestasi kedaulatan rakyat sesuai dengan konstitusi. Hanya saja, di dalam proses pelaksanaan masing-masing tugas dan fungsi kelembagaan tersebut terdapat persinggungan kewenangan salah satunya terkait dengan kewenangan dalam proses penanganan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu khususnya penyelenggara Pemilu ad hoc.

This Article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Dengan adanya pelimpahan kewenangan tersebut, justru dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dikarenakan terdapat pertentangan aturan secara horizontal antara Pasal 459 ayat (3) UU 7 Tahun 2017 dengan Peraturan DKPP No. 3 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir melalui Peraturan DKPP No. 1 Tahun 2021, Serta kewenangan yang dilimpahkan oleh DKPP kepada Bawaslu Kabupaten/Kota justru kemudian pemeriksaannya bersifat tertutup dan sangat rentan pula terjadinya conflict of interest (Konflik Kepentingan), dikarenakan Bawaslu Kabupaten/Kota memiliki hubungan hierarkis dengan Pengawas Pemilu ad hoc 7 hingga Bawaslu Kabupaten/Kota yang memiliki tugas untuk melakukan pembimbingan dan supervisi terhadap pengawas Pemilu ad hoc justru berpotensi tidak memberikan putusan yang berkeadilan terhadap pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh pengawas Pemilu ad hoc .

Oleh karena itu, dengan permasalahan tersebut sesungguhnya masih terdapat beberapa alternatif untuk melakukan pengaturan dan desain kewenangan maupun kelembagaan penanganan pelanggaran kode etik khususnya pada tingkat adhoc dikarenakan jika ditinjau eksistensi DKPP pada perkembangannya semakin bertransformasi menjadi sebuah leimbaga peiradilan eitik yang teirbuka dalam rangka meimbangun keipeircayaan di masyarakat teirhadap peinyeileinggara Peimilu.

Pelanggaran administratif harus diteruskan kepada KPU untuk diselesaikan. Tindak pidana pemilu harus diteruskan kepada penyidik Polri guna diproses untuk selanjutnya akan diserahkan kepada jaksa penuntut umum. Seimeintara pelanggaran kode eitik harus diserahkan kei Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP). Akan tetapi, tidak ada jaminan atau pengaturan yang menunjukkan adanya sanksi kepada lembaga lain apabila tidak menindaklanjuti rekomendasi Panwas Pemilihan.

Kelemahan panwaslu terletak pada ketidakmampuan dalam menindaklanjuti pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat. Terlihat bahwa Panwaslu tidak memiliki daya eksekusi yang kuat dalam menangani laporan pelanggaran. Peranan Panwas pemilihan seperti ‘tukang lei rai sengketa’ atau ‘tukang pos laporan pelanggaran’ yang tidak mempunyai kekuatan. Hal ini tentu saja akan berdampak luas terhadap keberhasilan Pemilihan Umum yang diselenggarakan secara langsung dan serentak Pasangan calon dan/atau tim kampanye pasangan calon dapat saja dengan leluasa melakukan pelanggaran mengingat ‘kesimpulan’ kewenangan yang dimiliki oleh Panwas Pemilihan. Oleh karena itu, perlu adanya penguatan kewenangan Panwas Pemilihan dalam menyelesaikan pelanggaran Pemilihan di Indonesia.

Saat ini, dengan berbagai persoalan yang makin kompleks, kelembagaan pengawasan Pemilu masih butuh penguatan. Penguatan itu semakin terasa dibutuhkan bila dikaji dari sejumlah aspek. Berdasarkan aspek kelembagaan, Bawaslu belum memiliki daya paksa atas putusan yang dikeluarkan. Putusan Bawaslu dengan demikian potensi untuk diabaikan. Ini tentu dapat memiliki implikasi hukum seperti berdampak pada kepastian hukum.

Penulis, yang juga merupakan salah satu penyelenggara pemilihan umum di tingkat desa/kelurahan. Pertama kali mengetahui adanya dugaan tindakan tidak netral dari

anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) setelah menerima laporan dari beberapa warga setempat. Warga tersebut, yang menggunakan inisial A, menginformasikan bahwa mereka melihat anggota PPS, yang berinisial L, berinteraksi dengan tim sukses dari salah satu pasangan calon (paslon) dengan cara yang mencurigakan. Sebagai bagian dari penyelenggara pemilu, penulis merasa painting untuk menyelidiki lebih lanjut informasi ini demi memastikan proses pemilu tetap berjalan secara adil dan transparan. Penulis kemudian melakukan pengamatan di beberapa titik di desa/kelurahan dan menemukan bahwa beberapa warga, yang menggunakan inisial K dan H, mengaku menerima sejumlah uang dari anggota PPS L, yang diduga merupakan titipan dari tim partai paslon tertentu. Uang tersebut diberikan dengan tujuan agar masyarakat memilih paslon yang bersangkutan.

Hal ini muncul ketika penulis berkesempatan untuk mengonfirmasi dugaan tersebut dengan beberapa pengawas tingkat desa, yang menggunakan inisial M dan F. Meirika mengungkapkan bahwa kejadian semacam ini sudah menjadi "rahasia umum" di kalangan mereka, yang menunjukkan bahwa pelanggaran kode etik oleh anggota PPS L yang memihak salah satu paslon sudah diketahui banyak pihak, namun tidak ada langkah konkret untuk menanganinya. Tindakan semacam ini jelas bertentangan dengan kode etik penyelenggara pemilu, yang mengharuskan mereka untuk menjaga sikap netral dan independen, serta tidak terlibat dalam kegiatan kampanye atau menerima imbalan yang dapat mempengaruhi pilihan masyarakat. Pelanggaran ini berpotensi merusak integritas penyelenggara pemilu dan mengurangi kepercayaan publik terhadap keadilan dalam pelaksanaan pemilu.

Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mendasari pelanggaran tersebut serta dampaknya terhadap persepsi masyarakat terhadap kualitas pemilu. Setelah mengumpulkan bukti dan keterangan yang memadai, penulis merasa perlu untuk meneliti temuan ini kepada Panitia Pengawas Kecamatan atau disingkat dengan PANWASCAM setempat agar dapat dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan mekanisme pengawasan dan penegakan kode etik di tingkat lokal, demi terciptanya pemilu yang lebih adil dan transparan.

Setelah melakukan wawancara dengan salah satu anggota Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam), penulis memperoleh keterangan bahwa laporan terkait dugaan ketidaknetralan pengawas tingkat desa tersebut belum diterima oleh pihak Panwascam. Menurut anggota Panwascam yang diwawancarai, hal tersebut merupakan kewenangan pengawas tingkat desa untuk segera melaporkan kejadian tersebut ke tingkat atas, sesuai dengan prosedur yang berlaku. Tindakan seperti ini, yang jelas melanggar kode etik penyelenggara pemilu, tidak boleh dibiarkan begitu saja, karena bisa merusak integritas pemilu secara keseluruhan. Namun, meskipun kejadian ini sudah menjadi perhatian di tingkat desa dan bahkan sudah dianggap sebagai "rahasia umum", pengawas tingkat desa tampaknya tidak mengambil tindakan tegas.

Lebih lanjut, anggota Panwascam tersebut menyampaikan bahwa meskipun masyarakat deisa pernah melaporkan hal ini, laporan yang diberikan hanya sebatas

This Article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

informasi tanpa disertai bukti yang cukup. Masyarakat yang melapor, yang menggunakan inisial G, merasa khawatir untuk memberikan bukti yang kuat, sehingga laporan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti lebih lanjut. Hal ini mencerminkan adanya kekhawatiran dari masyarakat untuk melaporkan pelanggaran karena kurangnya dukungan atau takut terhadap potensi dampak sosial yang ditimbulkan. Situasi ini menjadi lebih kompleks, karena meskipun pelanggaran tersebut telah diketahui oleh sebagian besar masyarakat dan pengawas tingkat desa, tidak ada langkah konkret untuk menanganinya.

Penulis merasa bahwa temuan ini semakin memperjelas betapa pentingnya transparansi, penegakan kode etik, dan pengawasan yang lebih ketat terhadap penyelenggara pemilu di tingkat lokal. Dalam konteks penelitian tesis ini, penulis berusaha menggali lebih dalam mengenai faktor-faktor yang menyebabkan lemahnya penanganan pelaporan pelanggaran seperti ini, serta dampaknya terhadap proses pemilu yang adil dan kredibel. Penulis juga berharap agar teman ini dapat menjadi masukan untuk memperbaiki mekanisme pelaporan dan pengawasan di masa depan, serta memastikan bahwa setiap pelanggaran ditindaklanjuti dengan tegas sesuai dengan ketentuan yang ada.

Dalam kasus yang diungkapkan, terdapat beberapa pelanggaran aturan yang dilakukan oleh penyelenggara dan pengawas tingkat desa. Pertama, anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) tingkat desa telah melanggar kode etik penyelenggara pemilu yang mengharuskan mereka untuk bersikap netral, independen, dan tidak terlibat dalam politik praktis. Tindakan mereka yang menerima titipan uang dari tim partai untuk dibagikan kepada masyarakat agar memilih pasangan calon tertentu jelas bertentangan dengan prinsip netralitas yang harus dijaga oleh penyelenggara pemilu. Selain itu, tindakan pengawas yang memihak dan berinteraksi dengan tim sukses calon tertentu merupakan pelanggaran langsung terhadap ketentuan mengenai netralitas penyelenggara pemilu.

Pelanggaran lain yang terjadi pengawas tingkat desa belum sepenuhnya menjalankan prosedur pelaporan yang telah ditetapkan. Berdasarkan aturan yang berlaku, setiap pelanggaran yang terjadi harus segera dilaporkan kepada pengawas tingkat kecamatan (Panwascam) atau Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Nama, pengawas tingkat desa tidak melaporkan dugaan pelanggaran yang terjadi dan bahkan membiarkan kejadian tersebut dianggap sebagai "rahasia umum," yang menunjukkan ketidakpatuhan terhadap prosedur pelaporan. Selain itu, pengawas tingkat desa juga belum maksimal dalam menjalankan tanggung jawab pengawasan meirika, karena tidak menindaklanjuti laporan dari masyarakat dan tidak mengambil langkah konkrit untuk menghentikan pelanggaran tersebut.

Terakhir, pelanggaran terhadap transparansi dan akuntabilitas juga terlihat jelas dalam kasus ini. Penyimpangan dalam pelaksanaan pemilu yang tidak dilaporkan dan tidak ditindaklanjuti dengan baik mencerminkan kurangnya transparansi dan akuntabilitas dari penyelenggara dan pengawas pemilu di tingkat desa. Sebagai penyelenggara pemilu, amerika memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa pemilu berjalan dengan jujur, adil, dan transparan, yang dalam hal ini tidak terlaksana dengan baik. Pelanggaran-pelanggaran tersebut menunjukkan ketidakprofesionalan dan ketidakpatuhan terhadap aturan yang

ada, yang pada akhirnya dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemilu dan integritas lembaga pemilu secara keseluruhan.

Dalam kajian secara Islam pengaturan yang mengatur dalam hal pembuatan kebijakan atau politik adalah siyasah, pengaturan disini untuk menciptakan kemaslahatan umat. Siyasah sendiri berasal dari kata سياسة –يسوس –ساس) sasa, yasusu, siyasatan) yang berarti mengatur, mengurus dan pemerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Pengertian secara kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan siyasah adalah mengatur dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai sesuatu. Secara terminologis, Abdul Wahhab Khallaf mendefinisikan bahwa siyasah adalah pengaturan perundang-undangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan.

Fiqih Siyasah adalah konsep dalam hukum Islam yang membahas masalah-masalah politik dan pemerintahan. Konsep ini relevan dalam konteks pemilihan legislatif karena memberikan panduan etika dan prinsip-prinsip yang dapat membimbing umat Islam dalam berpartisipasi dalam proses politik secara Islami. Fiqh Siyasah menekankan pentingnya memilih pemimpin yang memiliki kualitas moral, keadilan, dan kompetensi dalam menjalankan tugasnya untuk kesejahteraan umat. Hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang mengatur tata kelola pemerintahan dan keadilan sosial. Dengan memahami konsep Fikih Siyasah, masyarakat dapat membuat keputusan yang bijak dan bertanggung jawab dalam memilih wakil legislatif yang mewakili nilai-nilai moral dan tujuan kebaikan bersama. Dengan demikian, Fiqih Siyasah memberikan landasan yang kuat bagi umat Islam untuk berkontribusi dalam pembentukan kebijakan negara yang sesuai dengan ajaran agama dan kepentingan umum secara adil dan bermartabat. Ada pun disebutkan dalam Q.S. An nisa" ayat 59, Allah SWT berfirman

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْۚ فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَأْوِيْلًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil 'amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Alquran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Hal ini mengidentifikasi dua jalan terpenting menuju demokrasi yaitu kompetisi dan partisipasi meningkatnya partisipasi berarti meningkatnya jumlah warga negara yang memperoleh hak- hak politik dan kebebasan, sedangkan kompetisi menyangkut pada tersedianya hak-hak dan kebebasan bagi anggota sistem politik. Untuk mendukung hal tersebut, diperlukan suatu lembaga yang mampu mendukung pelaksanaan pemilihan umum yang mampu dan berkompeten. Lembaga tersebut adalah Pengawas Pemilihan Umum.

Oleh karena itu, melalui kajian ini, menyadari bahwa pentingnya isu ini, penulis memutuskan untuk menjadikannya sebagai fokus dalam penelitian tesis yang bertujuan meneliti lebih dalam mengenai ketidaknetralan penyelenggara pemilu dan pelanggaran

This Article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

kode etik yang terjadi. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mendasari pelanggaran tersebut serta dampaknya terhadap persepsi masyarakat terhadap kualitas pemilu.

METODE

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) bersifat kualitatif yaitu peneliti yang mengkaji perspektif dengan berbagai macam strategi yang bersifat interaktif seperti observasi langsung. Arti penelitian ini akan dibahas dalam bentuk paparan yang akan diurutkan dengan kata- kata secara cermat dan seteliti mungkin berdasarkan pasal-pasal hukum yang digunakan. Pendekatan penelitian yang dipakai peneliti merupakan pendekatan yuridis empiris atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi teknik pengolahan data dimana datanya berbentuk non numerik serta terfokus pada kualitas nya. Semakin lengkap penjelasan yang ada di data tersebut, maka akan semakin bagus datanya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kewenangan Panitia Pengawas Pemilihan Umum dalam pelaksanaan pemilihan legislatif dalam penelitian ini didasarkan pada teori Soerjono Soekanto mengemukakan aspek-aspek peranan sebagai norma, peran sebagai individu/organisasi, dan peran dalam struktur sosial masyarakat, sebagaimana akan dijelaskan berikut ini.

1. Kewenangan Panwaslu Tentang Norma

Dalam setiap melakukan perannya, setiap lembaga harus berpedoman pada norma yang telah ditetapkan. Norma merupakan suatu peraturan yang merupakan petunjuk atau juga pedoman dalam perilaku yang benar dan pantas dalam melaksanakan kewenangannya saat melakukan pekerjaan dan berinteraksi dengan orang lain. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi seseorang atau kelompok (organisasi) dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat. Norma merupakan suatu peraturan yang merupakan petunjuk ataui juiga peidoman dalam peirilakui yang beinar dan pantas dalam melaksanakan perannya saat melakukan pekerjaan dan berinteraksi dengan orang lain. Norma ditetapkan pada dasarnya agar dapat mengubah atau membatasi atau mengarahkan perilaku individu untuk mencapai tujuan bersama yang diharapkan dapat diwujudkan di tengah masyarakat.

Kewenangan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Dalam Pelaksanaan Pemilihan Legislatif juga diatur dalam norma hukum, maupun norma dalam bentuk budaya organisasi dan kontrol sosial masyarakat. UU Pemilu menjelaskan secara rinci tentang peran bawaslu dalam penanganan tindak pidana pemilu, dimana bawaslu merupakan satu-satunya pintu masuk bagi penanganan tindak pidana pemilu. Disamping itu, Kewenangan Panitia

Pengawas Pemilihan Umum Dalam Pelaksanaan Pemilihan Legislatif juga dipengaruhi oleh budaya organisasi yang dianut oleh seluruh jajaran bawaslu, serta juga memperhatikan adanya kontrol sosial dari masyarakat umum yang selalu memperhatikan.

2. Norma Budaya Organisasi Panwaslu

Setiap organisasi juga memiliki budaya yang menjadi ciri khas organisasi mereka masing-masing, yang disebut sebagai budaya organisasi. Budaya organisasi adalah sistem nilai yang dianut oleh anggota organisasi yang kemudian mempengaruhi cara mereka dalam bekerja, berperilaku dan beraktivitas. Bawaslu juga memiliki budaya yang menjadi ciri khas organisasi. Budidaya tersebut terlihat dari adanya pemahaman bersama terhadap pentingnya pelaksanaan setiap pekerjaan secara disiplin dan berhasil.

3. Norma Kontrol Sosial Dari Masyarakat

Dalam hubungan pemerintah dengan masyarakat, terdapat hubungan timbal balik yang mengikat sangat kuat, sehingga terbentuk kontrol sosial sebagai norma. Norma yang cukup penting peranannya di tengah masyarakat dalam mengatur perilaku adalah kontrol sosial, yang dilakukan oleh anggota masyarakat terhadap anggota masyarakat lainnya dan juga antara masyarakat dengan pemerintah setempat. Kontrol sosial telah lama diakui dapat membentuk dan mengarahkan perilaku individu ataupun organisasi untuk tidak menyimpang.

4. Peran Panwaslu Dalam Organisasi

Berperan Menerima Laporan Tindak Pidana Pemilu, Seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa bawaslu menerima laporan dugaan tindak pidana pemilu dari masyarakat. Masyarakat yang melihat atau mengetahui adanya pelanggaran pidana pemilu dapat melaporkannya ke bawaslu, kemudian bawaslu meneliti laporan yang diterima dari masyarakat, dimana laporan tersebut tentu harus dilengkapi dengan adanya bukti-bukti yang kuat. Masyarakat perlu membuat laporan yang jelas dan lengkap agar dapat membantu bawaslu dalam pemeriksaan perkara, karena waktu bawaslu menetapkan adanya tindak pidana dalam pelanggaran yang dilaporkan adalah sangat terbatas.

Tetapi disamping itu, bawaslu juga harus selalu berada dalam kondisi siap menerima dan menindaklanjuti laporan dari masyarakat, karena bagaimanapun bawaslu juga mempunyai banyak tugas-tugas yang lain selama penyelenggaraan pemilu sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang. Berperan Menindaklanjuti Laporan Tindak Pidana Pemilu Tugas utama Panwaslu dalam penanganan pelanggaran pemilu adalah melakukan tindak lanjut terhadap setiap laporan yang diterima dari masyarakat. Tindak lanjut atas laporan tindak pidana pemilu tentu harus ditangani oleh petugas yang memiliki kualifikasi, panwaslu juga berperan Berperan Menindaklanjuti Laporan Tindak Pidana Pemilu Tugas utama Panwaslu dalam penanganan pelanggaran pemilu adalah melakukan tindak lanjut terhadap setiap laporan yang diterima dari masyarakat. Tindak lanjut atas laporan tindak pidana pemilu tentu harus ditangani oleh petugas yang memiliki kualifikasi

5. Peran Panwaslu Dalam Struktur Sosial Masyarakat

Menurut Soerjono Soekanto bahwa peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku yang penting bagi struktur sosial masyarakat. Peran bawaslu dalam struktur sosial

This Article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

masyarakat adalah untuk memelihara situasi agar tetap kondusif selama penyelenggaraan semua tahapan pemilu.

KESIMPULAN

Berdasarkan data penelitian yang telah diuraikan dalam pembahasan dapat dibuat beberapa kesimpulan sebagai berikut Kewenangan Panitia Pengawas Pemilihan Umum dalam mengawasi pemilihan legislatif di Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu belum efektif. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Panwaslu memiliki sejumlah kewenangan yang meliputi penerimaan laporan pelanggaran, pemeriksaan pelanggaran administrasi Pemilu, pemeriksaan pelanggaran politik uang, penyelesaian sengketa proses Pemilu, serta pengawasan terhadap netralitas aparatur sipil negara, TNI, dan Polri. Namuin, pelaksanaan kewenangan tersebut di Kecamatan Curup Utara belum berjalan dengan maksimal, yang mengindikasikan adanya kendala dalam efektivitas pengawasan.

Faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi ketidakefektifan ini meliputi keterbatasan sumber daya, kurangnya koordinasi antar instansi terkait, dan minimnya partisipasi masyarakat dalam pelaporan pelanggaran. Oleh karena itu, untuk meningkatkan efektivitas pengawasan, perlu ada peningkatan kapasitas Panwaslu, serta dukungan yang lebih baik dari berbagai pihak dalam mendukung kelancaran tugas pengawasan Pemilu. akan tetapi, pelaksanaan kewenangan tersebut di Kecamatan Curup Utara belum berjalan dengan maksimal, yang mengindikasikan adanya kendala dalam efektivitas pengawasan.

Faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi ketidakefektifan ini meliputi keterbatasan sumber daya, kurangnya koordinasi antar instansi terkait, dan minimnya partisipasi masyarakat dalam pelaporan pelanggaran. Oleh karena itu, untuk meningkatkan efektivitas pengawasan, perlu ada peningkatan kapasitas Panwaslu, serta dukungan yang lebih baik dari berbagai pihak dalam mendukung kelancaran tugas pengawasan Pemilu.

REFERENSI

Abdulkadir Muhammad, "Hukum dan Penelitian Hukum"Bandung: Citra Aditya Bakti, 2018

Ahmad Haidir. Pilkada Langsung dan Masa Depan Demokrasi di Indonesia. Averroes Press. Mailaing. 2015

Bandung: Alfabeta, 2020

Deddy Mulyana, Metodologi Penelitian Kualitatif Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial

Jordi, Fajlurrahman, Hukum Tata Negara Indonesia Jakarta: Prenada Media Group, 2019

Lainnya) Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016

Lili Romli, Demokrasi Pilkada, Jakarta: LIPI. 2007

Miriam Budiarjo. Dasar-Dasar Ilmu Politik. (PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta 2018)

Miriam Budiarjo.” Ilmu Politik”. (Jakarta: Gramedia Pustaka.2008)

Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, Jakarta: Prenada Media Group, 2014

Mujar Ibnu Syarif dan Khai Maimi Saidai, “Fiqih Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam” Jakarta:

Nur Hidayat Sardini, Restorasi Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia, Yogyakarta, Fajar Media Press,

Nuraini, R. A. "Aspek Hukum Pengawasan Pemilu di Indonesia: Perspektif Kewenangan dan Kode Etik".

Penyelenggara Pemilu. Jakarta: DKPP, 2017

Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Kode Etik

Persaidai, 2016)

PT. Gelora Aksara Pratama Erlangga:2018

Sekretariat Negara, 2017.

Suharizal, Pemilukada Regulasi, Dinamika, dan Konsep Mendatang Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada. 2016

Thomas Power dain Eve Warburton. “Demokrasi di Indonesia”. Jakarta: Gramedia.2019

Topo Santoso, Hukum dan Proses Demokrasi. Kemitraan. Jakarta: 2017

Topo Santoso dain Didik Supriyanto, Mengaiwaisi Pemilui Mengaiwail Demokraisi, (Jaikairtai, PT RaijaiGraifindo

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Jakarta:

Zulkifli Sulaiman, “Demokrasi Untuk Indonesia: Pemikiran Politik Bung Hatta”, Jakarta: Kompas, 2020

This Article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License